

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA UNTUK
MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DI TINGKAT
PENYIDIKAN**



Disusun oleh:

FLORENTINA SRI LESTARI

NPM : 06 05 09332
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2010**

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA UNTUK
MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DI TINGKAT
PENYIDIKAN**



Disusun oleh:

FLORENTINA SRI LESTARI

NPM : 06 05 09332
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA UNTUK
MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DI TINGKAT
PENYIDIKAN**

Diajukan oleh :

FLORENTINA SRI LESTARI

NPM : 06 05 09332
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2010**

Dosen Pembimbing,

P.Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim pengujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15 Maret 2010

**Tempat : Ruang Dosen Lantai 2, Ruang Bapak G. Widiartana,
S.H., M.Hum.**


Susunan Tim Penguji :

Ketua : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

Sekretaris : G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Anggota : Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Tanda tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. Y. Sari Murti W. S.H., M. Hum

MOTTO

"Jika orang hanya mengharapkan penderitaan semata-mata, maka kegembiraan terkecil sekalipun akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Penderitaan itu sendiri akan menjadi sukacita terbesar, bila orang mencarinya bagaikan mencari harta yang sangat mahal."

(autobiografi St. Theresia Lisieux)

"Pelayanan sejati hanya pada diri Yesus Kristus, dunia sekarang adalah pelayanan semu yang tak berani melayani orang-orang papa miskin dan kaum terpinggirkan. Berbahagialah orang yang dihinna dina maka Tuhan akan selalu menyertai kita."

PERSEMBAHAN

Skripsi atau penulisan hukum yang berjudul “Implementasi Hak Tersangka Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Tingkat Penyidikan” ini Penulis persembahkan kepada : Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa melindungi Penulis dalam setiap langkah hidup Penulis hingga Penulis sekarang ini. Penulis juga mempersembahkan penulisan hukum ini kepada :

1. Bapak penulis yang sudah ada di sisi Tuhan Yesus Kristus Bapak (alm) Yosef Mudjijanto yang penulis sayangi, Ibu penulis Emilia Rukminiati dan Simbah penulis Mbah Uuk dan Mbah Slamet yang selalu mendoakan penulis dan telah mendukung baik moril maupun materiil.
2. Kakak penulis (alm) Anna Ika Restuminarni dan adik-adik penulis Venantius Agung Purnomo Jati dan Fransiskus Krisna Adi Nugroho atas doa dan dukungannya.
3. Buat keluarga besar penulis yang telah membantu dan mendoakan penulis (Pakdhe Wagio sekeluarga, Pakdhe Jono sekeluarga, Pakdhe Jalal sekeluarga, Pakdhe Wito sekeluarga, Pakdhe Gandono sekeluarga, Lek' Muji sekeluarga, Pakdhe Prapto sekeluarga, Mas Sugeng Gedhe sekeluarga, Mas Sugeng Cilik sekeluarga, dan Mas Testong sekeluarga).
4. Buat Kakak/ adik sepupu yang sangat dekat dengan penulis (Ayu, Ruri, Mbak Retno, Mas Hani, Tholid, Bodhong, Mbak Tuti, Mas Budi, Mbak Santi, Mbak Ririn, Dora) terima kasih masukan dan bantuannya.
5. Mas Danar Doni (Babahong) makasih sudah mau membenahi print ku walaupun hasilnya masih kurang bagus dan bantuan atas masukan-masukannya.
6. Universitas Atma Jaya Yogyakarta secara khusus Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada Penulis untuk dapat belajar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

7. Dosen Pembimbing skripsi atau Penulisan Hukum Penulis (Bpk. P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.) yang telah sabar membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini.
8. Semua dosen dan karyawan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, terima kasih semuanya.
9. Mas Jati yang sudah membantu mencari bahan skripsi dan selalu mendukung penulis.
10. Rano yang selalu memberikan nasehat dan membantu memberikan saran apabila penulis mengalami kebingungan dan kesusahan dalam penyusunan penulisan hukum ini.
11. Sahabat penulis Devi terimakasih atas doa dan dukungannya.
12. Fendi terimakasih atas doa dan dukungannya.
13. Abang yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada Penulis.
14. Teman dekat Penulis (Layung, Yamta, Lala, Ety, Mbak Vina, Dewi, Ester, Zhe, dan Johan) terima kasih sudah membantu dan menemani penulis dalam mencari bahan skripsi.
15. Semua teman-teman Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta pada umumnya dan teman-teman satu angkatan pada khususnya.
16. Semua teman-teman Penulis yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian Penulisan Hukum/ Skripsi ini, God bless you all.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan bimbinganNya maka Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul: IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN.

Adapun penulisan hukum ini merupakan tugas akhir mahasiswa sebagai syarat untuk dapat diyudisium. Penulis mendapatkan banyak pengalaman berharga dalam Penulisan Hukum/ Skripsi ini. Penulis belajar bersabar bagaimana harus memilih dan menentukan judul yang tepat, bagaimana harus mengurus ijin penelitian melalui berbagai instansi, dan sebagainya. Penulis menyadari betul Penulisan Hukum ini dapat selesai sungguh karena berkat Tuhan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung, memberikan kritik, saran, bantuan serta arahan kepada Penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan. Ungkapan terima kasih tersebut secara khusus Penulis sampaikan kepada :

1. Bapak dan kakak penulis yang sudah ada di surga, ibu, adik-adik penulis dan keluarga besar dari Penulis.
2. Bpk. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum, selaku Bapak Wakil/ Pembantu Rektor III Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti W. S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Bpk. P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S., selaku dosen pembimbing skripsi Penulis yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Semua dosen dan karyawan Fakultas Hukum Ama Jaya Yogyakarta, terima kasih untuk dedikasi Bapak Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Ama Jaya Yogyakarta.
6. Bpk. J. Surat Djumadal selaku atas nama Sekretaris Daerah Asisten perekonomian dan Pembangunan Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mendapatkan surat izin dari Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
7. Bpk. Drs. Tarsono, Msi. selaku Kepala Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang telah memberikan izin kepada Penulis untuk dapat melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta.
8. Bpk. Santoso Heru Irianto, Bc.IP, S.H., M.H., selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta, yang bersedia menerima Penulis dengan baik untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Yogyakarta dan bersedia berdiskusi dengan penulis berkaitan dengan penulisan hukum ini.

9. Ibu Kandi Tri S, S.H., M.H., selaku Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta yang membantu Penulis baik dalam hal perizinan maupun dalam kelancaran penelitian Penulis.
10. Bapak Benny Prawira, A.Ks., M.Si., selaku Petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta yang membantu Penulis dalam memberikan bahan untuk penulisan hukum ini.
11. Bpk. Moch. Fajar Gemilang selaku atas nama Kepala Kepolisian Kota Besar Yogyakarta Kasat Reskrim Kaurbin OPS yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Poltabes Kota Yogyakarta.
12. Bpk. Jito selaku Pengurus Ijin Guna Penelitian Hukum di Poltabes Kota Yogyakarta yang telah membantu Penulis dalam hal perizinan maupun dalam kelancaran penelitian penulis.
13. Bpk Tarwoco Nugroho, S.H. selaku Penyidik Poltabes Kota Yogyakarta yang bersedia diwawancarai oleh penulis.
14. Bpk. Rajendra D. Wiritanaya, S.H. selaku atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta Kasi Tindak Pidana Umum yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Poltabes Kota Yogyakarta.
15. Ibu Ansye selaku sekretaris di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang telah membantu Penulis dalam hal perizinan maupun dalam kelancaran penelitian penulis.
16. Ibu Andri selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang bersedia diwawancarai oleh penulis.

17. Ibu Iman Listyawati, S.H. selaku Panitera Muda yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
18. Ibu Endang dan Bpk. Eko selaku petugas Bagian Pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah membantu Penulis dalam hal perizinan maupun dalam kelancaran penelitian penulis.
19. Bpk. Subur Susatyo, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bersedia diwawancarai oleh penulis.
20. Para Advokat yang bersedia diwawancarai oleh penulis.
21. Para narapidana yang bersedia mengisi kuisisioner terbuka dan bersedia diwawancarai sebagai narasumber.
22. Semua teman-teman Penulis yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian Penulisan Hukum/ Skripsi ini.

Adapun dalam penulisan hukum ini Penulis menyadari bahwa sebagai manusia, tentunya masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu Penulis mengharapkan dukungan dari semua pihak untuk ke depannya dapat lebih baik lagi. Akhirnya sekali lagi Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini, akhir kata, semoga Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua.

Yogyakarta, 8 Februari 2010

Penulis,

FLORENTINA SRI LESTARI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya Penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Februari 2010

Yang menyatakan,

Florentina Sri Lestari

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
HalamanPengesahan Tim Penguji.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v-vi
Kata Pengantar.....	vii-xi
Pernyataan Keaslian.....	xii
Daftar Isi.....	xiii-xvi
Abstract.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1-7
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8-9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	10-12
G. Metode Penelitian.....	12-17
H. Sistematika Penulisan.....	17-19
BAB II PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM SEBAGAI SALAH SATU HAK TERSANGKA PADA SAAT PENYIDIKAN OLEH POLRI	

A. Tinjauan tentang Hak Tersangka

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana..... 20-25
2. Perlindungan Hukum Bagi Tersangka..... 25-28
 - a. Hak Tersangka Dalam UUD 1945..... 28-29
 - b. Hak Tersangka Dalam KUHAP..... 29-34
 - c. Hak Tersangka Dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia..... 34-35
3. Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang melindungi Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana
 - a. Pelanggaran Hak Asasi Manusi Terhadap Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana..... 35-37
 - b. Sistem Peradilan Pidana yang Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana..... 37-44
4. Pengaturan mengenai Hak Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan Hukum
 - a. Di dalam KUHAP..... 45-47
 - b. Di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999..... 48
 - c. Di dalam UU Nomor 4 Tahun 2004..... 48

B. Tinjauan tentang Bantuan Hukum

1. Pendampingan Penasehat Hukum dalam Memberikan Jasa

Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum.....	48-54
b. Pemberi Bantuan Hukum.....	54-56
c. Ciri Bantuan Hukum.....	56-58
d. Macam Bantuan Hukum.....	58-60
2. Kedudukan Bantuan Hukum di dalam Hukum Indonesia	
a. Bantuan Hukum dan Penasihat hukum yang Diatur di dalam UUD 1945.....	60
b. Bantuan Hukum yang Diatur di dalam KUHAP.....	60-64
c. Bantuan Hukum yang Diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.....	64
d. Bantuan Hukum yang Diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.....	65
C. Tinjauan tentang Penyidikan yang dilakukan oleh POLRI	
1. Pemeriksaan Penyidikan.....	65-67
2. Penyidikan yang dilakukan oleh POLRI	
a. Panyidik POLRI.....	67-68
b. Wewenag Penyidik POLRI.....	68-70
D. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka mengenai Pelaksanaan Pendampingan Penasihat hukum Pada Saat Pemeriksaan oleh Penyidik POLRI	

1. Hasil wawancara dengan narasumber	
a. Bapak Tarwoco Nugroho, S.H. (Penyidik di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Kota Besar Yogyakarta yang bernama Bapak Tarwoco Nugroho yang sudah bekerja selama 25 tahun).....	70-73
b. Beberapa Penyidik di Poltabes Kota Yogyakarta (Dedi Laksono, S.H., P.M. Limbong, S.H., dan Doni Arief, R.).....	74-75
c. Ibu Andri, S.H. (Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta).....	75
d. Bapak Subur Susatyo, S.H., M.H (Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta).....	75-77
e. Beberapa Penasihat hukum.....	77-79
f. Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.....	79-92
E. Konsekuensi Yuridis Tidak Diberitahukannya Hak Tersangka untuk Mendapatkan Bantuan Hukum.....	92-95
F. Kendala-Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Pasal 56 KUHAP mengenai Pendampingan Penasihat hukum	
Dalam Pemeriksaan Penyidik POLRI	

1. Kendala Bagi Tersangka yang disebabkan sikap Polisi.....	96-97
2. Kendala Bagi Tersangka yang disebabkan oleh Pemerintah.....	97-98
3. Kendala Bagi Tersangka yang disebabkan oleh Penasihat hukum (Advokat).....	98
4. Kendala dari diri Tersangka sendiri.....	99

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101



ABSTRACT

The purpose of this research is to know the laws and regulations; especially Article 56 KUHAP is already implemented properly or not. Research data were collected through way of literature study and interviews with the parties directly related to the writing of this law as the police, prosecutors, judges, advocates, and prisoner who had been a suspect. A technique of data analysis was done by the process of deduction using the method of deductive reasoning. Based on data analysis has been conducted, it can be concluded that the right of suspects to obtain legal aid in the investigation referred to the rules can not be implemented properly. This is due to a lack of coordination among law enforcement agencies. Police investigators often do not provide an opportunity for suspects to determine who will become their advocate and did not offer any Legal Aid for free to the suspects who are poor; sometimes the suspects are people who are blind to the law, meanwhile the government funds to provide the finance assistance Legal Aid for free is not enough.

Keyword: the right of suspects, legal aid, investigation

